

INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM CODE)

DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT (DKKP)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT  
POLITEKNIK PELAYARAN SORONG

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
GLOSARY	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Standar Kompetensi	1
C. Kompetensi Dasar	1
D. Tujuan Pembelajaran	2
 BAB II PEMBELAJARAN	 3
A. Materi Pokok	3
B. Uraian Materi 1	3
1. Definisi Umum	3
2. Manajemen Keselamatan	4
3. Sistem Manajemen Keselamatan	4
4. Aplikasi	4
5. Kebutuhan Fungsional Sistem Manajemen Keselamatan	4
6. Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan	5
7. Tanggung Jawab Perusahaan dan Otoritas	5
8. Orang yang Ditentukan	5
9. Wewenang dan Tanggungjawab Master	5
10. Sumber Daya dan Tenaga	6
11. Pengembangan Rencana untuk Operasi ShipBoard	7
12. Kesigapan Darurat	7
13. Melaporkan dan Non - Conformities Analisis	7
14. Pemeliharaan pada Kapal dan Peralatan	8
15. Dokumentasi	8
16. Perusahaan, Verifikasi Peninjauan dan Evaluasi	9
C. Bagian II - Sertifikasi dan Verifikasi	9
1. Sertifikasi dan Verifikasi Secara Berkala	9
3. Verifikasi	13
4. Bentuk dari Sertifikat	13

## GLOSARY

- Manajemen Keselamatan Internasional (ISM) Code berarti Kode Manajemen Internasional untuk operasi yang aman dari kapal-kapal dan untuk Pencegahan Polusi sebagai diadopsi oleh jemaah, seperti dapat diubah oleh organisasi.
- Company berarti pemilik kapal atau organisasi lain atau orang seperti manager, atau bareboat pencharter, yang telah mengambil tanggungjawab untuk operasi kapal dari shipowner dan yang, pada menganggap tanggung jawab tersebut, telah setuju untuk mengambil alih semua tugas dan tanggung jawab yang dikenakan oleh Kode.
- Administration berarti Pemerintah Negara bendera yang berhak untuk kapal terbang.
- Sistem Manajemen Keselamatan berarti terstruktur a dan mendokumentasikan karyawan yang memungkinkan sistem untuk menerapkan perusahaan secara efektif kebijakan keamanan dan perlindungan lingkungan.
- Dokumen Kepatuhan berarti sebuah dokumen yang dikeluarkan untuk perusahaan yang mematuhi persyaratan dari kode ini.
- Sertifikat Manajemen Keselamatan berarti sebuah dokumen yang dikeluarkan untuk sebuah kapal yang menandakan bahwa perusahaan dan manajemen shipboard beroperasi sesuai dengan sistem manajemen keselamatan yang disetujui.
- Bukti berarti tujuan kuantitatif atau informasi kualitatif, rekod atau pernyataan-pernyataan fakta berhubungan untuk keselamatan atau untuk keberadaan dan pelaksanaan sebuah elemen sistem manajemen keselamatan, yang didasarkan .pada pengamatan, pengukuran atau menguji dan yang dapat diverifikasi.
- Pemerhatian berarti sebuah pernyataan yang dibuat sewaktu sebuah fakta audit manajemen keselamatan dan valid oleh bukti tujuan.
- Non-kepatuhan berarti sebuah mengamati situasi di mana tujuan menunjukkan bukti non- penggenapan persyaratan yang ditetapkan.
- Non-Utama kepatuhan berarti sebuah penyimpangan yang boleh dikenalpasti yang merupakan ancaman serius terhadap keselamatan atau kapal personel atau resiko serius untuk lingkungan yang memerlukan tindakan korektif segera dan mencakup kurangnya efektif dan pelaksanaan sistematis persyaratan kode ini.
- Tanggal ulang tahun berarti hari dan bulan setiap tahun yang sesuai dengan tanggal berakhirnya dokumen yang relevan atau sertifikat.
- Conventio berarti Konvensi Internasional untuk keselamatan di laut hidup, 1974, sebagaimana telah diubah.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

### **B. STANDAR KOMPETENSI**

1. Menyediakan sebuah standar internasional untuk manajemen yang aman dan operasi kapal dan untuk pencegahan polusi.

### **C. KOMPETENSI DASAR**

1. Kesepakatan resolusi mengadopsi A.443 (XI), yang mana ia mengundang semua pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil yang benar tanggungjawabnya sehubungan dengan keselamatan maritim dan perlindungan lingkungan laut.
2. Kesepakatan resolusi juga mengadopsi A.680 (17), oleh yang lebih jauh mengakui kebutuhan organisasi yang sesuai untuk manajemen untuk mengaktifkan ia untuk merespon kebutuhan orang-orang pada board kapal untuk mencapai dan mempertahankan standar tinggi yang selamat dan perlindungan lingkungan.
3. Mengakui bahwa tidak ada dua perusahaan pengiriman atau dephub adalah sama, dan kapal-kapal yang beroperasi di bawah berbagai kondisi yang berbeda, kode-kode itu berdasarkan prinsip-prinsip umum dan tujuan.
4. Kode-kode itu menyatakan dalam ketentuan luas sehingga dapat mempunyai aplikasi meluas. Jelas, tingkat manajemen yang berbeda dengan, apakah berbasis pantai atau di laut, akan memerlukan berbagai tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat item-item yang dijelaskan.
5. Landasan dari manajemen keselamatan yang baik adalah komitmen dari bagian atas. Dalam hal-hal yang selamat dan pencegahan polusi ia adalah komitmen, kemampuan, sikap dan motivasi individu pada semua tingkatan yang menentukan hasil akhir.

#### **D. TUJUAN PEMBELAJARAN**

Peserta Diklat yang menyelesaikan pelatihan ini diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep umum kualitas dan mengidentifikasi peralatan yang ada.
2. Menentukan kata kunci yang sering digunakan dalam audit kualitas sistem.
3. Menyebutkan tujuan audit.
4. Menjelaskan peranan, tanggung jawab, dan aktivitas dari orang-orang yang terlibat audit.
5. Menjelaskan bagaimana menyiapkan sebuah audit.
6. Menjelaskan Menjelaskan bagaimana melaksanakan audit, dan
7. Mengisi dokumen audit.

## **BAB II**

### **PEMBELAJARAN**

#### **A. MATERI POKOK**

1. Motor diesel.
2. Instalasi poros dan baling-baling.
3. Sistem kontrol otomatis.
4. Karakteristik utama sistem dan aliran fluida.
5. Prosedur darurat pengoperasian instalasi mesin pendorong termasuk sistem kontrol dan keselamatan.
6. Mesin Utama dan mesin bantu.
7. Ketel uap, ketel bantu dan sistem uap.
8. Penggerak utama tambahan dan sistem terkait.
9. Mesin bantu lainnya.

#### **B. URAIAN MATERI I**

##### **1. Definisi Umum**

Definisi berikut berlaku ke bagian A dan B dari kode ini. Diklat ini harus mengacu kepada ketentuan International Safety Management (ISM) Code atau IMO Resolution A.741 (18). Ketentuan-ketentuan ini meliputi batas ketentuan, keterampilan dan pengalaman yang harus dicapai untuk mendapatkan sertifikat keterampilan Company Security Officer bagi personil perusahaan pelayaran yang menangani keamanan kapal.

Kurikulum program diklat dan beban belajar mengacu kepada peraturan kurikulum diklat keterampilan khusus pelaut (DKKP) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Diklat Perhubungan atau IMO Resolution A.741 (18) mengenai ISM Code.

Daftar adalah untuk memastikan keselamatan di laut, pencegahan cedera manusia atau kehilangan kehidupan, dan menghindari kerusakan pada lingkungan, khususnya untuk lingkungan laut dan untuk properti.

## **2. Manajemen Keselamatan**

Tujuan-tujuan perusahaan seharusnya, antara lain:

- a. Menyediakan untuk praktik aman dalam operasi kapal dan lingkungan kerja yang aman.
- b. Mendirikan safeguards, terhadap semua dikenal pasti risikonya, dan
- c. Terus-menerus memperbaiki keahlian manajemen keselamatan personel ke darat dan kapal-kapal, termasuk mempersiapkan untuk keadaan darurat yang berhubungan dengan kedua untuk keamanan dan perlindungan lingkungan.

## **3. Sistem Manajemen Keselamatan**

Harus dipastikan:

- a. Sesuai dengan peraturan wajib dan peraturan, dan
- b. Bahwa kode yang berlaku, dan panduan yang disarankan oleh organisasi standar, Pemerintah Daerah, masyarakat klasifikasi organisasi-organisasi industri maritim dan diambil kira.

## **4. Aplikasi**

Syarat-syarat aplikasi kode ini dapat diterapkan ke semua kapal.

## **5. Kebutuhan Fungsional Sistem Manajemen Keselamatan**

Setiap perusahaan harus mengembangkan, menerapkan dan mempertahankan sebuah sistem manajemen keselamatan yang meliputi persyaratan fungsional:

- a. Keselamatan yang dan perlindungan lingkungan, kebijakan.
- b. Instruksi dan prosedur untuk memastikan operasi aman kapal dan perlindungan lingkungan yang sesuai dengan bendera dan internasional yang relevan undang-undang negara.
- c. Didefinisikan tingkat kekuasaan dan garis komunikasi antara, dan di antara, pantai dan personel shipboard.
- d. Prosedur untuk kecelakaan pelaporan dan non-conformities ketentuan-ketentuan kode ini.
- e. Prosedur untuk mempersiapkan diri dan merespon situasi darurat; dan
- f. Prosedur untuk audit internal dan ulasan manajemen.



## **6. Keselamatan Dan Perlindungan Lingkungan**

- a. Perusahaan kebijakan harus mendirikan sebuah perlindungan lingkungan dan keselamatan yang menerangkan bagaimana kebijakan tujuan diberikan dalam paragraph 1.2 akan dicapai.
- b. Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dan dipertahankan di semua tingkatan organisasi, kedua berbasis kapal dan berbasis pantai.

## **7. Tanggung Jawab Perusahaan dan Otoritas**

- a. Jika entiti yang bertanggung jawab untuk operasi kapal yang lain dari pemilik, pemilik harus melaporkan nama lengkap dan rincian entiti tersebut ke Administration.
- b. Perusahaan harus menentukan dokumen dan tanggung jawab, kekuasaan dan interrelation dari person'il yang mengelola, lakukan dan pastikan bekerja yang berhubungan dengan dan mempengaruhi pencegahan polusi dan keselamatan.
- c. Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya yang memadai dan dukungan berbasis pantai disediakan untuk mengaktifkan pihak yang telah ditentukan untuk melaksanakan fungsinya.

## **8. Orang Yang Ditentukan (Designated Person)**

Untuk memastikan operasi yang aman dari setiap kapal dan untuk menyediakan link antara perusahaan dan orang-orang pada board, setiap Perusahaan, yang sesuai, harus menetapkan pihak ke darat memiliki akses langsung ke tingkat tertinggi untuk manajemen. Tanggung jawab dan kekuasaan orang yang telah ditentukan atau orang harus mencakup monitoring dan keselamatan pencegahan polusi aspek-aspek operasi setiap kapal dan memastikan bahwa sumber daya yang memadai dan dukungan berbasis pantai diterapkan, sebagaimana diperlukan.

## **9. Wewenang dan Tanggung Jawab Master**

Perusahaan harus jelas mendefinisikan dokumen dan tanggung jawab master, sehubungan dengan:

- a. Menerapkan perlindungan lingkungan dan keselamatan kebijakan Perusahaan.
- b. Memotivasi para awak dalam pengawasan yang; kebijakan.

- c. Mengeluarkan perintah yang sesuai dan instruksi dalam cara yang jelas dan mudah.
- d. Memverifikasi bahwa persyaratan yang ditetapkan teramati; dan meninjau sistem manajemen keselamatan dan melaporkan kekurangan ke manajemen berbasis pantai.

Perusahaan harus memastikan bahwa sistem manajemen keselamatan yang beroperasi pada kapal berisi pernyataan yang jelas menekankan otoritas master. Perusahaan harus mendirikan dalam sistem manajemen keselamatan yang telah master, kekuasaan dan tanggung jawab untuk membuat keputusan dengan rasa hormat untuk keselamatan dan pencegahan polusi dan untuk meminta bantuan perusahaan sebagai mungkin perlu.

#### **10. Sumber Daya dan Tenaga**

Perusahaan harus memastikan bahwa adalah:

- a. Master yang berkualitas dengan benar.
- b. Perintah untuk benar-benar lalang dengan sistem manajemen keselamatan perusahaan; dan
- c. Diberikan dukungan yang diperlukan agar tugas-tugas master, dapat dilakukan dengan aman.
  - 1) Perusahaan harus memastikan bahwa setiap kapal dikelola dengan layak, mengurus sertifikat dan secara medis muat pelaut sesuai dengan persyaratan nasional dan internasional.
  - 2) Perusahaan harus menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa personel baru personel dan ditransfer ke penugasan baru yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan diberikan tugas-tugas mereka dengan sosialisasi yang tepat. Instruksi yang sangat penting yang akan disediakan sebelum berlayar harus dikenali, didokumentasikan dan diberikan.
  - 3) Perusahaan harus memastikan bahwa personil yang terlibat dalam sistem manajemen keselamatan perusahaan memiliki pemahaman yang memadai peraturan yang relevan, peraturan, kode pemesanan dan panduan.
  - 4) Perusahaan harus mendirikan dan mempertahankan prosedur untuk mengidentifikasi pelatihan apa pun yang mungkin

diperlukan untuk mendukung sistem manajemen keselamatan dan memastikan bahwa pelatihan ini disediakan untuk personil yang bersangkutan.

- 5) Perusahaan harus menetapkan prosedur oleh personel kapal yang menerima informasi yang relevan pada sistem manajemen keselamatan dalam bahasa yang berfungsi atau bahasa difahami oleh mereka.
- 6) Perusahaan harus memastikan bahwa personel kapal dapat berkomunikasi secara efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka yang berhubungan dengan sistem manajemen keselamatan.

#### **11. Pengembangan Rencana Untuk Operasi Shipboard**

Perusahaan harus menetapkan prosedur untuk persiapan rencana dan instruksi, termasuk checklist penting yang sesuai, untuk operasi shipboard kunci tentang keamanan kapal dan pencegahan polusi. Berbagai tugas-tugas yang terlibat harus didefinisikan dan ditetapkan ke personil yang memenuhi syarat.

#### **12. Kesigapan Darurat**

- a. Perusahaan harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, menerangkan dan merespon potensi situasi shipboard darurat.
- b. Perusahaan harus mendirikan untuk latihan tersebut dan program latihan untuk mempersiapkan untuk tindakan darurat.
- c. Sistem manajemen keselamatan harus menyediakan langkah-langkah untuk memastikan bahwa organisasi Perusahaan dapat menjawab kapan saja dengan bahaya kecelakaan, dan keadaan darurat yang melibatkan kapal.

#### **13. Melaporkan dan Non-Conformities Analisis, Kecelakaan Dan Kejadian- Kejadian Yang Berbahaya**

- a. Sistem manajemen keselamatan harus mencakup prosedur memastikan bahwa non-conformities kecelakaan, dan situasi berbahaya dilaporkan untuk perusahaan, diselidiki dan dianalisis dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan pencegahan polusi.
- b. Perusahaan harus menetapkan prosedur untuk pelaksanaan tindakan korektif.

#### **14. Pemeliharaan Pada Kapal dan Peralatan**

Perusahaan harus menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa kapal yang dipelihara di sesuai ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang relevan dan peraturan-peraturan dan dengan persyaratan tambahan yang mungkin dapat dibuat oleh perusahaan.

- a. Di persyaratan ini pertemuan perusahaan harus memastikan bahwa:
  - 1) Pemeriksaan digelar di interval yang sesuai.
  - 2) Non-kepatuhan yang dilaporkan, dengan kemungkinan penyebabnya, jika diketahui.
  - 3) tindakan korektif adalah diambil sesuai; dan
  - 4) mencatatkan kegiatan-kegiatan ini dipertahankan.
- b. Perusahaan harus menetapkan prosedur dalam sistem manajemen keselamatan untuk mengidentifikasi peralatan dan sistem teknis operasional tiba-tiba kegagalan yang mungkin menyebabkan situasi berbahaya. Sistem Manajemen Keselamatan harus menyediakan untuk langkah-langkah tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan sistem atau peralatan seperti itu. Langkah-langkah ini harus mencakup pengujian reguler dari berdiri-oleh pengaturan dan peralatan atau sistem teknis yang tidak dalam menggunakan terus-menerus.
- c. Inspeksi yang disebutkan dalam a serta langkah-langkah yang disebutkan dalam b harus diintegrasikan ke dalam pemeliharaan operasional kapal rutinitas.

#### **15. Dokumentasi**

Perusahaan harus mendirikan dan mempertahankan prosedur untuk mengontrol semua data dan dokumen yang sesuai untuk sistem manajemen keselamatan.

Perusahaan harus memastikan bahwa:

- a. Dokumen yang sah yang tersedia di semua lokasi yang relevan.
- b. Perubahan ke dokumen ini dikaji dan disetujui oleh authorized personel, dan
- c. Dokumen usang dengan segera dihapus.

Dokumen-dokumen yang digunakan untuk menerangkan dan menerapkan sistem manajemen keselamatan dapat dirujuk sebagai

Manual Manajemen Keselamatan. Harus dipelihara di dokumentasi bentuk yang Perusahaan menganggap paling efektif. Masing-masing harus membawa kapal pada board semua dokumentasi yang relevan dengan kapal itu.

**16. Perusahaan, Verifikasi Peninjauan dan Evaluasi**

- a. Perusahaan harus melaksanakan audit keselamatan internal untuk memverifikasi apakah dan keselamatan kegiatan pencegahan polusi mematuhi sistem manajemen keselamatan.
- b. Perusahaan harus secara berkala mengevaluasi efisiensi dan, bila diperlukan, tinjau sistem manajemen keselamatan sesuai dengan prosedur yang dibentuk oleh perusahaan.
- c. Audit itu dan kemungkinan tindakan korektif harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang didokumentasikan.
- d. Personil yang melaksanakan audit yang harus mandiri di daerah yang diaudit kecuali jika ini adalah impracticable karena ukuran dan sifat Perusahaan.
- e. Hasil-hasil kaji ulang dan audit harus dibawa ke perhatian personil yang memiliki tanggung jawab di daerah yang terlibat.
- f. Personel manajemen area bertanggung jawab atas terlibat harus mengambil tindakan korektif tepat waktu pada kekurangan ditemukan.

**C. BAGIAN II - SERTIFIKASI DAN VERIFIKASI**

**1. Sertifikasi dan Verifikasi Secara Berkala**

- a. Kapal harus dioperasikan oleh sebuah perusahaan yang telah dikeluarkan dengan Dokumen Kepatuhan atau dengan Dokumen Interim Kepatuhan sesuai dengan paragraph 14.1. yang relevan dengan kapal itu.
- b. Dokumen Kepatuhan harus dikeluarkan oleh Administrasi, oleh sebuah organisasi yang dikenali oleh Administration atau, atas permintaan Administration, oleh penularan lain Pemerintah untuk Konvensi untuk perusahaan dengan mematuhi persyaratan dari kode ini untuk suatu masa yang ditentukan oleh Administration yang tidak melebihi lima tahun. Dokumen seperti harus diterima sebagai

bukti bahwa perusahaan yang mampu mematuhi persyaratan dari kode ini.

- c. Dokumen Kepatuhan hanya berlaku untuk jenis kapal yang ditunjukkan dalam dokumen secara eksplisit. Indikasi seperti itu seharusnya didasarkan pada jenis-jenis kapal di mana verifikasi awal adalah berdasarkan. Jenis kapal lain hanya boleh ditambahkan setelah verifikasi kemampuan perusahaan untuk mematuhi persyaratan dari kode ini berlaku untuk jenis kapal tersebut. Dalam konteks ini, jenis kapal orang-orang yang disebutkan dalam peraturan IX/1 dari konvensi tersebut.
- d. Keabsahan Dokumen Kepatuhan harus tunduk kepada verifikasi tahunan oleh Administration atau oleh sebuah organisasi yang dikenali oleh Administration atau, atas permintaan Administration, oleh penularan lain pemerintah dalam tiga bulan sebelum atau setelah tanggal ulang tahun.
- e. Dokumen Kepatuhan harus ditarik oleh Administration atau, pada, oleh penularan permintaan pemerintah yang dikeluarkan dokumen bila diperlukan verifikasi tahunan dalam paragraph 13,4 tidak meminta atau jika ada bukti dari non-conformities utama dengan kode ini.
  - 1) Semua Sertifikat Manajemen Keselamatan terkait dan/atau Interim Sertifikat Manajemen Keselamatan juga harus ditarik jika Dokumen Kepatuhan tersebut dicabut kembali.
- f. Salinan dokumen Kepatuhan harus ditempatkan pada board agar tuan kapal, jika demikian, mungkin menghasilkan ia diminta untuk verifikasi oleh Administration atau oleh sebuah organisasi yang dikenali oleh Administration atau untuk tujuan-tujuan dirujuk dalam peraturan kontrol IX/6.2 dari Konvensi tersebut. Salinan Dokumen tidak diperlukan untuk dapat diotentikasi atau certified.
- g. Sertifikat Manajemen Keselamatan harus dikeluarkan untuk sebuah kapal untuk jangka waktu yang tidak melebihi lima tahun oleh Administration atau organisasi yang dikenali oleh Administration atau, atas permintaan Administration, oleh Pemerintah kontraksi lain. Sertifikat Manajemen Keselamatan harus dikeluarkan setelah memverifikasi bahwa perusahaan dan manajemen shipboard

beroperasi sesuai dengan sistem manajemen keselamatan yang disetujui. Sertifikat seperti harus diterima sebagai bukti bahwa kapal adalah dengan mematuhi persyaratan dari kode ini.

- h. Keabsahan Sertifikat Manajemen Keselamatan harus tunduk kepada sedikitnya satu bentuk peralihan verifikasi oleh organisasi atau administrasi dikenali oleh Administration atau, atas permintaan Administration, oleh Pemerintah kontraksi lain. Jika hanya satu verifikasi peralihan harus dilakukan dan masa berlakunya Sertifikat Manajemen Keselamatan adalah lima tahun, ia harus terjadi antara ulang tahun kedua dan ketiga tanggal dari Sertifikat Manajemen Keselamatan.
- i. Di samping persyaratan dari paragraph 13.5.1, Sertifikat Manajemen Keselamatan harus ditarik oleh Administration atau, atas permintaan Administration, oleh pemerintah yang mengerut yang telah dikeluarkan ketika verifikasi peralihan diperlukan dalam paragraph 13.8 tidak meminta atau jika ada bukti besar sesuai dengan non-kode ini.
- j. Terlepas dari syarat-syarat paragraf 13.2 dan 13.7, ketika pembaharuan selesai verifikasi dalam tiga bulan sebelum tanggal kedaluwarsa dokumen yang ada Kepatuhan atau Sertifikat Manajemen Keselamatan, dokumen baru Kepatuhan atau Sertifikat Manajemen Keselamatan baru harus sah dari tanggal penyelesaian pembaharuan selama jangka waktu verifikasi tidak melebihi lima tahun dari tanggal berakhirnya dokumen yang ada Kepatuhan atau Sertifikat Manajemen Keselamatan.
- k. Apabila pembaharuan yang selesai verifikasi lebih dari tiga bulan sebelum tanggal kedaluwarsa dokumen yang ada Kepatuhan atau Sertifikat Manajemen Keselamatan, dokumen baru Kepatuhan atau Sertifikat Manajemen Keselamatan baru harus sah dari tanggal penyelesaian pembaharuan selama jangka waktu verifikasi tidak melebihi lima tahun dari tanggal penyempurnaan pembaharuan verifikasi.

## **2. Sertifikasi Interim**

- a. Dokumen Interim sebesar Kepatuhan dapat dikeluarkan untuk memfasilitasi implementasi awal dari kode ini ketika:

- 1) Perusahaan yang barii didirikan, atau
  - 2) Jenis kapal baru akan ditambahkan ke sebuah dokumen yang ada Kepatuhan, verifikasi berikut bahwa perusahaan tersebut memiliki sistem manajemen keselamatan yang memenuhi tujuan-tujuan Paragraph 1.2.3 dari kode ini, yang disediakan perusahaan untuk menerapkan rencana menunjukkan sistem manajemen keselamatan memenuhi persyaratan penuh dari kode ini dalam masa berlaku dari Dokumen Interim Kepatuhan. Seperti Dokumen Interim Kepatuhan harus dikeluarkan untuk jangka waktu tidak melebihi 12 bulan oleh Administration atau oleh sebuah organisasi yang dikenali oleh Administration atau, atas permintaan Administration, oleh Pemerintah kontraksi lain. Salinan Dokumen Interim Kepatuhan harus ditempatkan pada board agar tuan kapal, jika demikian, mungkin menghasilkan ia diminta untuk verifikasi oleh Administration atau oleh sebuah organisasi yang dikenali oleh Administration atau untuk tujuan-tujuan dirujuk dalam peraturan kontrol IX/6.2 dari Konvensi tersebut. Salinan Dokumen tidak diperlukan untuk dapat diotentikasi atau certified.
- b. Sertifikat Manajemen Keselamatan Interim mungkin dikeluarkan.
- 1) Untuk kapal baru pada;
  - 2) Bila pengiriman Perseroan mengambil tanggung jawab pada untuk pengoperasian kapal yang baru untuk perusahaan, atau
  - 3) Ketika sebuah kapal bendera perubahan.
- Seperti Sertifikat Manajemen Keselamatan Interim harus dikeluarkan untuk jangka waktu tidak melebihi 6 bulan oleh Administration atau organisasi yang dikenali oleh Administration atau, atas permintaan Administration, oleh Pemerintah kontraksi lain.
- c. Sebuah Administration atau, atas permintaan Administration, penularan lain mungkin Pemerintah, dalam kasus-kasus khusus, memperpanjang masa berlaku dari Sertifikat Manajemen Keselamatan Interim untuk periode lebih lanjut yang seharusnya tidak boleh melebihi 6 bulan sejak tanggal kedaluwarsa dari.



d. Interim Sertifikat Manajemen Keselamatan dapat dikeluarkan verifikasi berikut yang:

- 1) Dokumen Kepatuhan, atau Dokumen Interim Kepatuhan, yang relevan dengan kapal prihatin.
- 2) Sistem manajemen keselamatan yang disediakan oleh perusahaan untuk kapal prihatin termasuk elemen-elemen kunci dari kode ini dan telah dinilai selama audit penerbitan dokumen Kepatuhan atau menunjukkan untuk penerbitan dokumen Interim Kepatuhan;
- 3) Perusahaan telah merencanakan audit dalam tiga bulan kapal;
- 4) Master dan Perwira yang akrab dengan sistem manajemen keselamatan dan pengaturan yang direncanakan untuk pelaksanaannya.
- 5) Instruksi, yang telah dikenali sebagai penting, disediakan sebelum berlayar, dan
- 6) Informasi yang relevan pada sistem manajemen keselamatan telah diberikan dalam bahasa yang berfungsi atau bahasa difahami oleh personel kapal.

### **3. Verifikasi**

- a. Semua verifications verifikasi yang diperlukan oleh ketentuan kode ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berkenaan pada Administration, mempertimbangkan pedoman yang dikembangkan oleh organ isasi.

### **4. Bentuk dari Sertifikat**

- a. Dokumen Kepatuhan, Sertifikat Manajemen Keselamatan, Dokumen Interim Kepatuhan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan Interim harus disusun dalam bentuk untuk model-model yang diberikan terkait dalam apendiks kepada kode ini. Jika bahasa yang digunakan tidak Bahasa Inggris, Perancis atau teks harus mencakup terjemahan ke dalam salah satu bahasa-bahasa ini.
- b. Di samping persyaratan dari paragraph 13.3, jenis kapal yang ditunjukkan pada dokumen kepatuhan dan Dokumen Interim Kepatuhan dapat didukung untuk mencerminkan keterbatasan apa pun dalam kegiatan-kegiatan kapal-kapal yang dijelaskan dalam sistem keselamatan.

